DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber 45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor 06 Tahun 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGHAPUSAN
ASET PEMDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh kejelasan dan keberadaan aset Pemda yang akan diadakan penghapusan, sebagaimana diajukan Bupati dengan surat nomor : 172/429/PKD tanggal 11 April 2004, perlu membentuk Panitia Khusus;

b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 55 Tahun 2001 tentang pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 93, Seri C.2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Penghapusan Aset Pemda, dengan susunan personalia sebagai berikut :

1.	H. SOEMARNO BW, SH. MBA.	Koordinator
2.	IMAN SURIMAN	Ketua
3.	DR. H. AGUS MUHAMMAD, MSc	Wakil Ketua
4.	ASON SUKASA, SmHk.	Sekretaris
5.	Rd. BANA, SmHk	Anggota
6.	H. MAHMUD JAWA, SH.	Anggota
7.	Drs. H. NURUDDIN SIRAJ, MSi	Anggota
8.	H. ZAENAL MUTTAQIEN	Anggota
9.	Drs. H. A. AZIZ RIDWAN	Anggota
10.	H. MADI RAHMAN	Anggota
11.	H. NURHADI THAYIB	Anggota
12.	SUYANTO, SH.	Anggota
13.	H. BOEDI SAROSO, RPT. MSc	Anggota

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :

1. Menelaah dan meneliti akan kejelasan dan keberadaan aset Pemda Kabupaten Cirebon yang akan diadakan penghapusan.
2. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan penelitian, kecermatan dan perhatian khusus guna memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja sebagaimana tugas yang tercantum dalam diktum kedua Keputusan ini kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Penghapusan Aset Pemda.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 April 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

H. MASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.